



**PUTUSAN**

Nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indoensia, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0471/Pdt.G/ 2016/PA.Tbn., tanggal 23 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 700/69/IX/2005 tanggal 30 September 2005);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 5 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil XX yang beralamatkan di XX, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, bahkan Termohon sering pergi berdua mesra dengan laki-laki lain tersebut disaat Pemohon sedang bekerja;
5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2016 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;



- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 29 Maret 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 700/69/IX/2005 tanggal 30 September 2005; P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XX, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor 474.2/90/414.208.01/II/16 tanggal 23 Februari 2016; P.2.;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi didalam sidang yang memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. nama XX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah tetangga Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir mereka tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX, umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai hubungan cinta dengan pria lain dan sekarang Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah terpisah selama 5 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah lagi diketahui kabar beritanya;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. nama XX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah selama kurang lebih 10 tahun dan terakhir mereka tinggal dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XX, umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon cemburu dan sakit hati setelah



mengetahui Termohon mempunyai pria idaman lain dan bahkan sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah terpisah selama 5 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah lagi diketahui kabar beritanya;
- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon untuk mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lesan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجَّ قَوْلِ سَوْنِ تَطْوِيْ بِإِلْهٍ قَوْلُهُ أَنَّ  
أَنَّ ٣/٤ سَيَّ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil» Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa sejak Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon merasa cemburu dan sakit hati kepada Termohon setelah mengetahui Termohon mempunyai pria idaman lain lalu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa pamit dan hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sehingga tidak pernah lagi diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ تَرَوْا مُصْرِتًا مَّا يَبْتِغِى الْوَعْدَ فَلْيَقْعُدُوْهُ وَحَدِّثْواْ بَيْنَكُمْ بِهٖ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rengel, Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI dan Drs.H.NURSALIM,SH.M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.HM.UBAIDILLAH,MSI

Drs.TONTOWI,SH.M.H

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.M.H

Panitera Pengganti



UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.311.000,-